



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembegalan yang Melakukan Pembunuhan Atas Dasar Pembelaan Terpaksa (Nodweer Excess)

Ego Mulia Saputra,

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: egococ01@gmail.com ,

Abstract

*This study aims to analyze the legal protection for victims of robbery who commit murder on the grounds of self-defense (nodweer excess) from the perspective of Indonesian criminal law. In certain circumstances, a victim's actions to protect themselves may exceed reasonable limits, raising legal controversies regarding their legal status and the appropriate protection they deserve. This study also seeks to evaluate the application of criminal law principles, particularly the principles of proportionality and subsidiarity, in assessing cases of excessive self-defense. The research employs a normative juridical approach by examining laws, doctrines, and other legal foundations. Data sources were obtained through a literature review, including an analysis of the Indonesian Penal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHP), as well as relevant legal literature and academic journals. The findings of this study reveal that legal protection for robbery victims who act in excessive self-defense can be granted under Article 49 paragraph (2) of the Penal Code. However, the application of this provision remains subjective and requires judicial consideration of the victim's psychological state, the degree of threat, and the circumstances at the time of the incident. Furthermore, the study identifies the need for harmonization between criminal law doctrines and law enforcement practices to ensure justice for victims acting under emergency conditions. These findings underscore the importance of legal education for the public to better understand their rights and the limitations of self-defense under applicable laws. **Keywords**: legal protection, nodweer excess, self-defense, robbery.*

Keywords: legal protection, nodweer excess, self-defense, robbery.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban pembegalan yang melakukan pembunuhan dengan alasan pembelaan terpaksa (nodweer excess) dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Dalam situasi tertentu, tindakan korban untuk melindungi diri dapat melampaui batas kewajaran, sehingga menimbulkan polemik hukum terkait status hukum dan perlindungan yang layak diberikan. Studi ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penerapan asas-asas hukum pidana, khususnya asas proporsionalitas dan subsidiaritas, dalam menilai pembelaan terpaksa yang berlebihan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji undang-undang, doktrin, dan dasar hukum lainnya. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP, serta literatur hukum dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pembegalan yang bertindak dalam pembelaan terpaksa berlebihan dapat diberikan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Namun, penerapan pasal ini masih bersifat subjektif dan memerlukan pertimbangan hakim terhadap kondisi psikologis korban, tingkat ancaman, serta situasi saat kejadian. Selain itu,

penelitian menemukan adanya kebutuhan harmonisasi antara doktrin hukum pidana dengan praktik penegakan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban yang bertindak dalam keadaan darurat. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat agar memahami hak dan batasan pembelaan diri sesuai hukum yang berlaku.

Kata Kunci: perlindungan hukum, *nodweer excess*, pembelaan terpaksa, pembegalan

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap tindakan individu harus berlandaskan hukum yang berlaku. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, segala aktivitas atau perilaku seseorang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring kemajuan zaman, berbagai bentuk kejahatan semakin berkembang, dipicu oleh masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan, dan pengangguran. Kondisi ini mendorong sebagian orang untuk melakukan tindakan melanggar hukum, seperti pembegalan, atau perampokan, demi memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya merugikan orang lain.¹

Kasus pembegalan yang dihadapi masyarakat sering kali menimbulkan dilema hukum, terutama ketika korban pembegalan melakukan pembunuhan dalam upaya mempertahankan diri. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks terkait perlindungan terhadap korban yang bertindak atas dasar pembelaan terpaksa (*nodweer excess*).

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan jika tidak ditemukan adanya kesalahan. Pembelaan terpaksa, atau *noodweer*, merupakan bentuk perlindungan terhadap hak dan menghilangkan unsur ketidakadilan. Dalam hal ini, meskipun seseorang telah melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, hukum memberikan pengampunan karena tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri. Latar belakang permasalahan dalam tulisan ini adalah meningkatnya kasus tindak pidana pembegalan. Istilah "begal" merupakan istilah yang populer di masyarakat, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* atau hukum umum, tidak terdapat definisi khusus mengenai pembegalan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, pembegalan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.²

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui regulasi mengenai tindak pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam kasus pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta menganalisis perlindungan hukum bagi korban pembegalan yang melakukan pembunuhan atas dasar pembelaan terpaksa.

¹ A. A. G. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). *Perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa*. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 1-7. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075.1-7> Hlm.3

² Sanjaya, I. G. W. M., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) dalam tindak pidana pembunuhan begal sebagai upaya perlindungan diri. Jurnal Konstruksi Hukum 3(2), 406-413. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4847.406-413> Hlm.2

State of the art dari kajian ini terletak pada perkembangan konsep *nodweer excess* dalam hukum pidana Indonesia, yang belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi korban pembegalan yang bertindak dalam kondisi darurat. Dalam banyak kasus, korban yang melakukan pembelaan diri justru terjerat dalam permasalahan hukum, meskipun tindakan mereka dilandasi oleh upaya mempertahankan nyawa. Penelitian ini berupaya mengisi celah dalam penegakan hukum terkait pembelaan terpaksa, terutama dalam konteks kasus pembegalan yang berujung pada pembunuhan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas konsep *nodweer* dan *nodweer excess* dalam hukum pidana. Penelitian oleh Usman (2014) menjelaskan landasan hukum pembelaan diri berdasarkan Pasal 49 KUHP, namun belum mengkaji secara mendalam penerapan konsep *nodweer excess* dalam kasus pembegalan. Studi lain oleh Dewi, Widyantara, dan Agung (2021) menyoroti perlindungan hukum bagi pelaku pembunuhan begal, tetapi lebih berfokus pada perspektif pelaku tanpa mengelaborasi aspek hukum korban. Dengan demikian, kajian yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap korban pembegalan yang bertindak dalam kondisi *nodweer excess* masih terbatas. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis normatif dan empiris untuk memahami bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban pembegalan dalam konteks *nodweer excess*. Dengan mengacu pada literatur terkini dan studi kasus, penelitian ini memperkuat argumen bahwa revisi dan penguatan aturan hukum terkait pembelaan terpaksa sangat diperlukan untuk menjamin keadilan bagi korban. Kajian ini juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika kasus pembegalan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pembegalan yang melakukan pembunuhan atas dasar pembelaan terpaksa (*nodweer excess*).³ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi teori-teori hukum *nodweer excess* dalam hukum pidana, sementara pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk meninjau ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti jurnal, buku, dan literatur hukum yang membahas konsep pembelaan terpaksa. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber data berupa kasus-kasus yang pernah terjadi sebagai ilustrasi penerapan hukum dalam praktik. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan telaah literatur untuk memperoleh informasi yang relevan dan terkini. Data

³ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.Hlm.51

yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan permasalahan hukum secara sistematis, menelaah hubungan antara konsep *noodweer excess* dengan perlindungan hukum bagi korban, dan menyusun argumen yang logis serta berbasis bukti. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam sekaligus solusi terhadap ketidakpastian hukum yang dihadapi korban pembegalan dalam konteks pembelaan terpaksa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi mengenai tindak pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam kasus pembunuhan begal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pembelaan terpaksa, atau yang dikenal dalam hukum pidana dengan istilah *noodweer*, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan pembelaan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman serangan yang bersifat langsung dan melanggar hukum. Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (*Noodweer*), diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*) atau pembelaan di luar batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.⁴

Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”⁵

Konsep *noodweer* sebagai dasar pembenaran bukanlah hal baru dalam hukum pidana, karena pembelaan diri telah dikenal sejak lama dalam masyarakat. Tradisi ini berakar dari masa lampau, ketika balas dendam pribadi atau individu menjadi bentuk perlindungan diri yang umum. Pada saat itu, pembelaan sering kali diwujudkan melalui tindakan perang yang bersifat defensif. Seiring berkembangnya hukum pidana, prinsip ini tetap dipertahankan dan diterapkan hingga kini.⁶

⁴ Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

⁵ Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

⁶ Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia (dasar-dasar untuk mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia)*. Bandung : Sinar Baru.Hlm.442

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat definisi spesifik mengenai tindak pidana begal. KUHP sendiri tidak memberikan ruang untuk interpretasi secara eksplisit, sehingga kepastian hukum sering kali menjadi permasalahan. Namun, dalam praktik di lapangan, interpretasi hukum sering digunakan untuk memperluas pengertian tindak pidana begal guna menjerat dan mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku. Interpretasi ini bertujuan untuk menemukan makna objektif dari aturan hukum, bukan semata-mata berdasarkan pengertian subjektif yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang pada saat peraturan dibuat.⁷

Tindak pidana begal melalui pendekatan interpretasi hukum dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan terhadap harta benda, sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP. Hal ini meliputi ketentuan dari Pasal 362 hingga Pasal 367 mengenai pencurian. Dalam konteks tindak pidana begal, pengaturan ini secara khusus diinterpretasikan berdasarkan Pasal 365 KUHP, yang mengatur mengenai pencurian dengan kekerasan. Interpretasi ini memberikan ruang bagi hukum untuk menjangkau tindak pidana begal meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP.

Dalam kasus pembunuhan dengan alasan pembelaan terpaksa melawan begal Pasal 49 KUHP menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat menjadi alasan untuk menghapus pidana atau meringankan hukuman jika memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu pembelaan dilakukan dalam keadaan terpaksa, bertujuan melindungi diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda, adanya ancaman atau serangan nyata, dan serangan tersebut bersifat melawan hukum. Selain pembelaan terpaksa, KUHP juga mengatur beberapa alasan lain yang dapat menghapus pidana, seperti daya paksa (Pasal 48), di mana seseorang terpaksa melakukan tindakan melanggar hukum akibat keadaan di luar kemampuannya yang memaksa pilihan sulit.

Penghapusan pidana juga dapat terjadi jika perbuatan dilakukan dalam menjalankan ketentuan undang-undang (Pasal 50) atau melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51), dengan syarat perbuatan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, bukan pribadi. Selain itu, Pasal 45 KUHP mengatur bahwa pelaku yang belum berusia 16 tahun tidak dapat dijatuhi pidana, meskipun aturan ini tidak termasuk dalam alasan pemaaf atau pembenar. Pengaturan ini mencerminkan fleksibilitas hukum pidana Indonesia untuk mempertimbangkan kondisi khusus pelaku, termasuk faktor usia dan situasi yang memengaruhi tindakan pelaku.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembegalan yang Melakukan Pembunuhan Atas Dasar Pembelaan Terpaksa (Nodweer Excess)

⁷ Suharto. (1996). *Hukum pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perlindungan hukum mengacu pada aturan yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya kepada individu yang dirugikan, termasuk masyarakat secara umum. Dalam kasus pembegalan, pelaku sering kali berusaha merampas harta benda korban dengan menggunakan kekerasan, yang dapat menyebabkan korban menderita luka-luka atau bahkan kehilangan nyawa. Namun, situasi dapat berubah ketika korban yang merasa terancam bertindak membela diri, yang kadang berujung pada luka-luka atau kematian pelaku. Dalam beberapa kasus, tindakan pembelaan diri oleh korban justru membuatnya dijadikan tersangka. Menurut Soesilo, pembelaan diri atau yang dikenal dengan istilah *noodweer* atau "pembelaan darurat," terjadi ketika seseorang bertindak untuk melindungi dirinya dalam keadaan terancam. Dalam konteks ini, Soesilo (1993) menegaskan bahwa seseorang yang berada dalam situasi pembelaan darurat tidak dapat dikenai hukuman.⁸

Pasal 49 KUHP menjadi landasan hukum bagi perlindungan hukum terhadap individu yang melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Berdasarkan pasal ini, tindakan pidana yang dilakukan dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku dapat terbebas dari segala tuntutan hukum, asalkan memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa. Unsur-unsur tersebut meliputi: (1) adanya suatu perbuatan, (2) sifat perbuatan tersebut melawan hukum, (3) kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, dan (4) ancaman pidana atas tindakan tersebut. Penerapan alasan penghapusan pidana bergantung pada hasil pembuktian di pengadilan yang menentukan apakah tersangka berhak atas penghapusan pidana. Jaksa penuntut umum, yang bertugas menyampaikan dakwaan terhadap tersangka di persidangan, juga perlu memperhatikan sejumlah hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHP.

Tidak semua tindakan pembelaan terpaksa dapat terbebas dari tuntutan hukum. Agar dapat dijadikan alasan pembenar, pembelaan terpaksa harus memenuhi beberapa unsur, termasuk adanya unsur serangan dan tindakan pembelaan. Sementara itu, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat dianggap sebagai alasan pemaaf, asalkan terdapat kondisi keguncangan jiwa yang parah yang memengaruhi keadaan mental atau emosional seseorang, yang disebabkan oleh ancaman atau serangan yang mendahului.⁹ Batas-batas pembelaan dianggap dilampaui ketika tindakan yang diambil melampaui keperluan pembelaan yang wajar, misalnya membunuh penyerang meskipun cukup dengan melumpuhkannya. Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dapat dihukum

⁸ Soesilo. (1993). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.

⁹ Setiawan, D., Santia, M., & Istiqomah, R. (Tahun). Perlindungan hukum terhadap korban pembegalan yang melakukan pembunuhan terhadap pelaku begal untuk pembelaan terpaksa ditinjau dari Pasal 49 ayat (1) KUHP. Projustisia: Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol x(No. x), Hlm.1366

apabila tindakannya merupakan akibat langsung dari gejala batin akibat serangan yang melawan hukum. Meskipun tindakan *noodweer exces* secara hukum tetap dianggap melanggar, pelaku tidak dijatuhi pidana karena tidak adanya unsur kesalahan yang diperlukan untuk menghukum seseorang, sesuai dengan asas *nulla poena sine culpa* atau "tidak ada hukuman tanpa kesalahan".

C. PENUTUP

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap individu yang bertindak dalam keadaan darurat untuk mempertahankan diri, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum. Konsep ini memberikan alasan penghapusan pidana bagi pelaku tindakan yang memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya ancaman nyata dan tindakan yang dilakukan dalam batas kewajaran. Namun, dalam kasus *noodweer excess*, meskipun tindakan melampaui batas, penghapusan pidana dapat diberikan jika terbukti bahwa tindakan tersebut merupakan dampak langsung dari keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman yang terjadi.

Perlindungan hukum terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan diri dalam kondisi terpaksa harus diimplementasikan secara adil untuk menjamin hak asasi korban. Meskipun tindak pidana seperti pembunuhan dapat terjadi dalam pembelaan diri, pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan tersebut, termasuk kondisi psikis korban. Penerapan hukum yang sensitif dan berbasis keadilan diperlukan untuk mengatasi celah hukum dalam kasus pembegalan dan memberikan kepastian hukum bagi korban yang bertindak untuk melindungi dirinya atau orang lain. Revisi dan penguatan kerangka hukum terkait pembelaan terpaksa dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan hukum dalam konteks ini.

Sebagai langkah ke depan, disarankan agar pemerintah dan pembuat kebijakan melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan memberikan penekanan lebih pada pengaturan yang jelas mengenai konsep *noodweer excess*, termasuk batasan dan kondisi yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana. Selain itu, diperlukan pelatihan bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan penyidik, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek psikologis dan situasional dalam kasus pembelaan terpaksa. Hal ini penting guna memastikan penerapan hukum yang lebih adaptif, berkeadilan, dan sensitif terhadap kondisi korban, serta untuk menghindari kriminalisasi terhadap individu yang bertindak dalam keadaan darurat.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Jakarta: Prenada Media.

Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia (dasar-dasar untuk mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia)*. Bandung: Sinar Baru.

Soesilo. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komplet Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Suharto. (1996). *Hukum pidana materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

A. G. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). *Perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 1-7. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075>

Sanjaya, I. G. W. M., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). *Pembelaan melampaui batas (noodweer excess) dalam tindak pidana pembunuhan begal sebagai upaya perlindungan diri*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 406-413. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4847.406-413>

Setiawan, D., Santia, M., & Istiqomah, R. (2019). *Perlindungan hukum terhadap korban pembegalan yang melakukan pembunuhan terhadap pelaku begal untuk pembelaan terpaksa ditinjau dari Pasal 49 ayat (1) KUHP*. *Projustisia: Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, Vol x(No. x), Hlm. 1366

Undang -Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).